

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.²

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.³

¹ UU No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1

²*Ibid*, pasal 1 angka 7

³*Ibid*, Pasal 1 angka 27

Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi kompetitor *equal* secara hukum.⁴ Beberapa hal yang dilarang bagi *pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu* salah satunya, pelaksanaan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan.

Sebagai aktivitas atau kegiatan publik, larangan terhadap kampanye seringkali dilanggar oleh pelaksana atau peserta. Tentu setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi agar tidak diulang oleh para kontestan atau tim kampanye. Dalam hal terbukti dalam pelaksanaan dan tim kampanye pemilu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan. Akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apabila larangan kampanye tersebut dilanggar oleh pelaksana kampanye, dalam hal ini adalah Partai Politik atau calon anggota DPR, DPD, maupun DPRD, dimana pelanggaran tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU secara berjenjang dapat mengambil berbagai tindakan yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 212.

⁵ *Ibid*, hlm 215-216.

Penyampaian pesan atau substansi kampanye kepada publik banyak dibumbui oleh fenomena politik seperti melaksanakan kampanye di tempat yang dilarang. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Legalitas pemilu di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara sistematis, ketentuan tentang pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye dapat dijumpai pada Buku V Bab II dibawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada pasal 521 setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Karena tindakan pelaksana, peserta, dan/atau petugas pemilu diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan perbuatan curang. Perbuatan curang akan berimplikasi pada Tindak Pidana Pemilu yang dapat merusak demokrasi. Sehingga pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara yang demokratis.

Landasan demokratis merupakan landasan yang pertama dan utama dalam pelaksanaan pemilu. Tanpa demokrasi sebagai wujud abstrak dan teoritis dalam pemilu, maka pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan tidak mungkin ada.

Karena prinsip demokrasi, pemilu diciptakan sebagai alat. Demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, diserahkan melalui mekanisme pemilihan kepada individu atau aktor tertentu dengan cara pemilihan, kemudian si aktor itu menjalankan kekuasaan secara representatif dengan memenuhi kebutuhan dan melayani si pemberi kuasa. Pengelolaan kekuasaannya harus tetap merujuk kepada kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip kebebasan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan yang telah dirujuk oleh hampir semua ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan hal yang paling dikehendaki oleh demokrasi. Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemilu dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang ada dan dibangun dengan basis-basis demokratis.⁶

Dalam kenyataannya, terdapat pelaksana, peserta, dan/atau petugas pemilu yang melakukan tindakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu diantaranya yaitu peserta pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten ciamis.

Contoh kasus terjadi di Kabupaten Ciamis, Azmi Zaidan Nasrullah merupakan calon legislatif dari partai keadilan sejahtera dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya, dan Sindangkasih. Melakukan tindak pidana pemilu, yaitu melakukan kampanye di salah satu sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di pawidan, kecamatan ciamis.

Terdakwa Azmi Zaidan Nasrullah melanggar pasal 521jo 280 ayat (1) huruf h, UU No 7 tahun 2017. Dengan bunyi, melakukan kampanye ditempat yang

⁶ *Ibid*, hlm 23-24.

dilarang, yaitu di lembaga pendidikan. Kasus ini merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Ciamis.⁷

Azmi Zaidan Nasrullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu pasal 280 ayat (1). Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan vonis 4 bulan kurungan dengan denda Rp 10 juta subsidi 2 bulan kurungan. Beberapa pertimbangan yang memberatkan terdakwa diantaranya, perbuatan sebagai calon legislatif DPRD dan pelaksana kampanye tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sementara untuk pertimbangan yang meringankan, terdakwa selama ini belum pernah tersangkut kasus hukum, juga terdakwa menyesali perbuatannya serta masih muda.⁸

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana unsur sanksi pidana terhadap pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam Pemilu legislatif di Kab Ciamis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan teori demokrasi?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap calon anggota legislatif yang dalam proses peradilan terbukti melakukan kampanye di tempat pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis unsur sanksi pidana terhadap pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam Pemilu legislatif di Kab Ciamis

⁷Radar Priangan.com, Money Politic, *Caleg PKS Ciamis Divonis 4 Bulan Penjara*, <https://radarpriangan.com/money-politic-caleg-pks-ciamis-divonis-4-bulan-penjara/#>

⁸ Heri Herdianto, *Dinyatakan Terbukti Langgar Aturan Kampanye, Caleg PKS Ciamis Divonis 4 Bulan Kurungan*, <https://www.harapanrakyat.com/2019/05/caleg-pks-ciamis-divonis-4-bulan-kurungan/>

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan teori demokrasi.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap calon anggota legislatif yang dalam proses peradilan terbukti melakukan kampanye di tempat pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum.

2. Segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaksana, peserta, dan/atau petugas pemilu dalam melakukan tindakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

1. Sanksi Pidana

Menurut Simon, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁹ Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan

⁹ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, Hlm 35.

pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁰

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau *sanction dalam bahasa hukum Inggris diartikan “the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law”*.⁴ Sanctie dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.¹¹

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹²

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

¹⁰ *Ibid*, Hlm 34.

¹¹ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/337/221>

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, Hlm. 1.

- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jan Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama digunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana demikian mencakup:¹³

- 1) perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga;
- 2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;

¹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Sanksi Pidana dalam Perspektif Islam

Hukum pidana islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jinayah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi*). Sebagai *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.¹⁴

Jarimah (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut: segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau *ta'zir*.¹⁵

Pengertian *jarimah* juga dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich yang mengatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *taz'ir*.¹⁶ Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata *jarimah* ialah larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang

¹⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004, Hlm 2.

¹⁵Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm 1-3.

¹⁶Ahmad Ward Muslih, *Pengantar dan Asaa Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 9.

diperintahkan. Menerangkan juga bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁷

Hukum pidana islam (*fiqih jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.¹⁸ Hukum pidana islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.¹⁹

Dalam hal ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada *mudarat* kepada orang lain. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam fiqh jinayah dalam definisi diatas menjelaskan makna.²⁰ Yang dimaksud *mudarat* (larangan)

¹⁷Ahmad Hanafi, *Asaa-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, Hlm 1.

¹⁸Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Prana Sosial, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta, 1992, Hlm 86.

¹⁹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 1.

²⁰Rahmadi Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Hlm 76.

adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarimah* identic dengan pengertian yang disebut dalam hokum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hokum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya. Diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya.²¹

3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 1 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.²² Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.²³ Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:²⁴

²¹*Ibid.* Hlm 11.

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 2.

²³ *Ibid*, Pasal 1 angka 7

²⁴*Ibid*, Pasal 3

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.

Pengaturan penyelenggara pemilu bertujuan untuk:²⁵

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

4. Peserta Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa: *peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon anggota*

²⁵ *Ibid*, Pasal 4

DPD.²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.”²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan dengan frasa yang sama mengenai definisi pemilu. Definisi ini diulang kembali dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁸ Peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²⁹

Partai politik peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.³⁰ Partai politik adalah merupakan peserta pemilu. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa Parta Politik dalam negara demokrasi menjadi penting eksistensinya mengingat bahwa melalui sarana partai politiklah

²⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 angka 9.

²⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 angka 23.

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, op.cit., hlm. 178

²⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 27.

³⁰*Ibid*, Pasal 1 angka 29

pemilu dapat dilaksanakan. Partai pemilu terutama pemilu legislatif di hampir semua negara demokrasi adalah partai politik. Hubungan partai politik, pemilu, dan demokrasi berkaitan satu sama lain. Pemilu dipraktikan secara konkret dari tesis demokrasi yang abstrak, sedangkan partai politik adalah organisasi yang menjadi elemen utama dari pemilu dan demokrasi. Sehingga ketiganya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan.

Demokrasi adalah pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat untuk kepentingan rakyat. Artinya rakyat adalah pemegang kedaulatan.

Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menyerahkan sebagian “kedaulatannya” kepada wakil-wakil mereka diparlemen yang akan bekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

5. Penyelenggaraan Kampanye

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.³² Pelaksana Kampanye Pemilu

³¹Fajlurrahman Jurdi, op.cit., hlm. 179-180.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 77.

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorangan, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.³³

Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.³⁴ Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya). Atau bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi kompetitor *equal* secara hukum. Beberapa hal yang dilarang *bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu*, yakni: *Pertama*, dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, dilarang melakukan kegiatan

³³*Ibid*, Pasal 79 ayat (1)

³⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 267 ayat (2).

³⁵ *Ibid*, Pasal 268 ayat (1) (2).

³⁶Fajlurrahman Jurdi, op.cit., hlm. 204.

yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain. *Keempat*, dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. *Kelima*, dilarang mengganggu ketertiban umum. *Keenam*, dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang. *Ketujuh*, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. *Kedelapan*, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. *Kesembilan*, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. *Kesepuluh*, memjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Larangan ini dilakukan guna menghindari kegiatan money politic atau hal-hal lainnya yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sepuluh larangan tersebut secara umum berhubungan dengan “kemungkinan” terjadinya konflik atau *disharmony* dalam masyarakat apabila tidak dilarang.³⁷

6. Pelanggaran dan Kejahatan Pemilihan Umum

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

³⁷*Ibid*, hlm. 212-213.

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pemilu.³⁸

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.³⁹

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.⁴⁰

Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.⁴¹

Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁴²

Adapun kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Disamping itu, ada juga persoalan tata usaha negara yang terkait dengan keputusan penyelenggara pemilu yang merugikan warga negara sehingga dapat digugat di pengadilan tata usaha negara.⁴³Tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan

³⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 454 ayat (1) (2).

³⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 251.

⁴⁰*Ibid*, Pasal 253.

⁴¹*Ibid*, Pasal 257

⁴²*Ibid*, Pasal 260

⁴³Fajlurrahman Jurdi, op.cit., hlm. 232.

pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda.⁴⁴

7. Kampanye Di Tempat Pendidikan

Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam hal tempat Pendidikan, kampanye dilarang dilakukan di lembaga pendidikan baik itu berupa lembaga pendidikan formal maupun informal.

Larangan kampanye di tempat pendidikan hal ini tertulis dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tempat yang dilarang yaitu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.⁴⁵ Serta dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.⁴⁶

Yang dimaksud dengan Tempat Pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. Bahwa untuk membuktikan suatu tempat adalah tempat pendidikan ,harus dilihat dari status yang melakat pada bangunan tersebut, dengan memperhatikan surat-surat, yang menunjukkan status dari bangunan. Dan harus ditanyakan kepada Dinas Pendidikan mengenai status

⁴⁴*Ibid*, hlm. 241

⁴⁵UU NO 7 Tahun 2017, Pasal 521 ayat (1) huruf h.

⁴⁶PKPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 69 ayat (1) huruf h.

tempat pendidikan, dan apabila surat dari Dinas Pendidikan tentang izin pendirian tempat pendidikan dan surat Keterangan Daftar Ulang maka unsur tersebut terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan cara pendekatan:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan suatu peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambar yang menyeluruh dan sistematis mengenai factor-faktor yang berhubungan dengan Sanksi Pidana Pemilu Pada Pemilu Legislatif 2029 di Kabupaten Ciamis.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Kerja mencari bahan di perpustakaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh seorang peneliti adakalanya perumusan masalah dan studi pengumpulan dapat dikerjakan secara bersamaan. Metode teknik tersebut adanya data-data sekunder yang merupakan suatu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti.

Data sekunder meliputi 3 bahan hukum yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tertier. Ketiga Data sekunder ini terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang terhubung dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data skripsi ini dengan cara Studi Kepustakaan dan Penelitian. Didalam teknik pengumpulan data tersebut peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui Studi Kepustakaan maupun Penelitian.

4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan peundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁷ Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁴⁸

⁴⁷Soerjono Soekamto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137

⁴⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis sistematis berkaitan dengan sanksi pidana pelaksanaan kampanye ditempat pendidikan yang dilakukan calon anggota legislatif pada pemilihan umum legislatid 2019 di kabupaten ciamis.

